

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan hal mutlak yang dimiliki suatu Negara apapun sistem yang digunakan Negara tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 (ayat) 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.¹

Menurut Philipus M. Hadjon yang dikutip La Jamaa, bahwa Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) berimplikasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Jelasnya, konsepsi *rechtstaat*, dan konsepsi penegakan hukum (*the rule of law*), menempatkan HAM sebagai salah satu ciri khas pada negara yang disebut *rechtstaat*, dan menjunjung tinggi *the rule of law*. Dalam negara demokrasi, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan.²

Berdasarkan hal tersebut, maka hukum harus diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup sehari-hari guna mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹ Pasal 1 (ayat) 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

² La Jamaa, 2014, “*Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia*”, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember, hlm. 251.

Pandangan di atas dipertegas oleh Ridwan Mansyur yang berpendapat bahwa: “Pada dasarnya konsep negara hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari doktrin penegakan hukum (*rule of law*) seperti yang dinyatakan A.V Dicey⁴ menyatakan bahwa ada 3 (tiga) ciri dari *rule of law* yaitu *supremacy of law* artinya supremasi hukum, *equality before the law* artinya persamaan di depan hukum dan *the constitution based on individual rights* yang maknanya konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perseorangan”.³

Ridwan Mansyur kembali mengemukakan, bahwa: “Prinsip-prinsip ini sekarang menjadi bagian Hukum International yang juga berkaitan erat dengan perlindungan anggota keluarga, pemeliharaan anak dan keutuhan rumah tangga seperti dalam Pasal 3 kovenan tentang Hak-hak anak yang menyatakan bahwa: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, Lembaga Pengadilan, Lembaga Pemerintah, atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama bagi kepentingan anak dalam kehidupan dalam lingkup keluarga dan masyarakat”.⁴

Dengan lahirnya undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang merupakan tonggak sejarah di Indonesia sebagai terobosan pemerintah Republik Indonesia untuk menghapus segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga

³ Ridwan Mansyur, 2016, “Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Restorative Justice, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 3, November, hlm. 434.

⁴ Ibid.

sebagai realisasi dari ratifikasi terhadap konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang.

Komitmen Pemerintah Indonesia tersebut telah tertuang dalam diktum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai berikut :

1. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
3. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.⁵

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi berupa kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksualitas, penelantaran keluarga dan sebagainya. Hal ini sebagaimana data awal yang diperoleh calon peneliti bahwa laporan adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi, bahkan pelakunya tak jarang berasal dari orang-

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

orang yang harus memberikan perlindungan maksimal terhadap istri dan anak-anaknya.

Namun keadaan di atas menurut calon peneliti sangat memperihatinkan, sebab kekerasan dalam rumah tangga akan melahirkan penderitaan baik fisik, psikis maupun seksualitas. Berikut data Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diperoleh calon peneliti di Polres Bone Bolango sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel I
Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Polres Bone Bolango Tahun 2016 s/d 2018

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
	2016	6	-
	2017	9	-
	2018	2	-

Sumber Data Empiris Polres Bone Bolango tahun 2018

Berdasarkan tabel I di atas, dimana pada tahun 2016 terdapat 6 (enam) kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sementara ditahun selanjutnya yakni pada tahun 2017 sebanyak 9 (Sembilan) kasus dan pada awal tahun 2018 ini sedikitnya sudah tercatat 2 (dua) kasus KDRT yang dilaporkan.⁶

“Sering kali tindak kekerasan dalam rumah tangga ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik) karena terjadinya kekerasan diarah domestik”.⁷

⁶ Hasil wawancara bersama Bripda Muh Hidayatullah Hilipito (Anggota Unit IV Polres Bone Bolango), Selasa 13 Februari 2018.

⁷Moerti Hadiati Soeroso, 2011, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (dalam Prespektif Yuridis – Viktimologis)*, Penerbit : PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Tabel 2
Jumlah Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga
yang diselesaikan melalui jalur musyawarah atau non litigasi
Polres Bone Bolango Tahun 2016 s/d 2018

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
	2016	2	-
	2017	3	-
	2018	1	-

Sumber Data Empiris Polres Bone Bolango tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, jelas bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan diluar pengadilan atau non litigasi oleh Polres Bone Bolango pada tahun 2016 yakni sebanyak 2 kasus. Sementara untuk tahun 2017 sebanyak 3 kasus diselesaikan melalaui jalur non litigasi, dan pada tahun 2018 hingga bulan April ini baru tercatat 1 kasus KDRT yang diselesaikan melalui jalur non litigasi.

Menurut Bripda Muh Hidayatullah Hilipito (Anggota Unit IV Polres Bone Bolango bahwa penyelesaian sengketa yang biasa digunakan bagi para pihak yang bersengketa termasuk konflik dalam rumah tangga salah satu cara dilakukan melalui mediasi yang merupakan cara pemecahan masalah dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan para pihak yang bersengketa sesuai dengan apa yang diharapkan tanpa adanya pihak yang dirugikan, melalui pihak penengah yang juga merupakan penasehat bagi para pihak tersebut yang lazimnya disebut dengan mediator, dan dilakukan di luar pengadilan (non litigasi).⁸

Persoalan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena gunung es yang hanya kelihatan puncaknya sedikit tapi sebetulnya menunjukkan fakta yang valid. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) banyak terjadi

⁸ Hasil wawancara bersama Bripda Muh Hidayatullah Hilipito (Anggota Unit IV Polres Bone Bolango), Selasa 13 Februari 2018.

dikalangan keluarga, namun umumnya keluarga korban tidak mempunyai ruang atau informasi yang jelas apakah persoalan keluarga mereka layak untuk dibawa ke pengadilan, karena selama ini masyarakat menganggap bahwa persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah persoalan yang sifatnya sangat pribadi dan hanya diselesaikan dalam lingkungan keluarga atau melalui proses *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau penyelesaian sengketa melalui jalur non pengadilan.

Alasan inilah yang melatarbelakangi calon peneliti untuk menulis proposal dengan permasalahan penyelesaian sengketa non litigasi tindak kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak kepolisian. Dimana kita ketahui bersama bahwa guna mewujudkan proses sederhana, cepat dan murah upaya perdamaian masih dapat diintensifkan, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan non litigasi.

Salah satu alasan yang mendasar perlunya penyelesaian kasus secara non litigasi dimana kasus KDRT yang disengketakan akan menjadi efektif dan efisien meskipun disatu sisi hal tersebut justru sangat merugikan pihak korban yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam proses penyelesaian sengketa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan non litigasi adalah Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Meskipun proses mediasi sudah secara tegas diatur dalam regulasi tersebut, namun sejauh ini pola penyelesaian sengketa non litigasi khususnya

terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga justru merugikan pihak korban yang mayoritas dialami oleh pihak istri sebagaimana yang dikemukakan Ridwan Mansyur dalam Disertasinya mengemukakan, bahwa:

“Sengketa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan bentuk-bentuk lain dari kekerasan terhadap perempuan oleh karena adanya hubungan yang berkenaan dengan kekuasaan (*power relationship*) antara korban dan pelaku. Beban psikologis yang dialami perempuan korban KDRT sangat tinggi karena hubungan kekuasaan selalu mengandung unsur kepercayaan dan juga unsur dependensi sampai pada tingkat tertentu. Selain merasa adanya *abuse of power* oleh pemilik kekuasaan tersebut, korban juga pada umumnya mengalami ketakutan, keengganan, dan juga malu untuk melaporkan kepada yang berwajib.⁹

Dalam rangka penyusunan proposal skripsi ini, dimana perlu ditekankan oleh penulis bahwa penerapan mediasi yang dimaksud tidak lain adalah proses mediasi yang mengarah dalam tindak pidana khususnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Dasar hukum aparat kepolisian dalam melaksanakan proses mediasi itu sendiri telah secara jelas diatur dalam ketentuan Surat Kapolri dengan No. Pol/B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (selanjutnya disingkat ADR).

⁹ Ridwan Mansyur, 2009, Disertasi: “*Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Restorative Justice*” Universitas Padjajaran, hlm. 433.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama Bripda Muh Hidayatullah Hilipito (Anggota Unit IV Polres Bone Bolango) yang menjelaskan bahwa:¹⁰

“Surat Kapolri di atas sifatnya persial dan prinsip-prinsip mediasi panel yang dimaksud dalam surat tersebut menekankan pada penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan pendekatan ADR harus benar-benar disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, namun apabila tidak terjadi kesepakatan baru bisa diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional”.

Dasar hukum lainnya terkait mediasi yakni Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang merupakan salah satu dasar hukum penyelesaian sengketa diluar pengadilan termasuk didalamnya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Lalu seperti apa strategi Polres Bone Bolango dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dalam tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga? Sebab, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa dalam konteks hukum pidana upaya perdamaian ini masih merupakan suatu hal yang patut dipertanyakan, mengingat berlakunya suatu ketentuan bahwa “tidak ada perdamaian dalam pidana” dan “tercapainya perdamaian tidak menghilangkan unsur pidana yang ada”. Maka berdasarkan hal tersebut, calon peneliti ingin meneliti lebih jauh lagi persoalan penerapan mediasi oleh jajaran kepolisian

¹⁰ Bripda Muh Hidayatullah Hilipito (Anggota Unit IV Polres Bone Bolango), Kamis 24 Mei 2018.

dengan mengangkat judul : **“PENERAPAN MEDIASI NON LITIGASI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Polres Bone Bolango)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka calon peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan mediasi non litigasi penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Polres Bone Bolango?
2. Faktor penghambat apa saja yang dialami dalam pelaksanaan mediasi non litigasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Polres Bone Bolango?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal tersebut maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan mediasi non litigasi penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Polres Bone Bolango.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat apa saja yang dialami dalam pelaksanaan mediasi non litigasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Polres Bone Bolango.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama dalam penyusunan karya ilmiah termasuk Proposal Skripsi bagi mahasiswa dan kalangan pemerhati dunia hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, calon peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
2. Sebagai masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum terutama pola penyelesaian sengketa non litigasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Polres Bone Bolango.
3. Memberi sumbangan pemikiran bagi masyarakat terutama dalam penyelesaian sengketa non litigasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Polres Bone Bolango.